



P U T U S A N

Nomor : 320/Pdt/2010/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

Dra. ELLY RETNANINGRUM. Mpd. Umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga , berkedudukan di Jalan Bahagia Permai IX No. 10 Rt. 005/005, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margahayu, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **H. GIO SATIAWAN SYAHMALIK, SH. MM,** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Siti Mariah No. 129 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2009, **semula Pelawan, sekarang Pemanding ;**

M E L A W A N :

1. **WANTI SAIFULLAH, SE,** selaku Direktur **PT. GRAFINDO INDO MEDIA PRATAMA** berkedudukan di Jalan Pasirwangi No. 1-2 Kota Bandung, **semula Terlawan I, sekarang Terbanding I ;**
2. **H. FARAOUK SUNGE** berkedudukan di Jalan Bahagia Permai IX No. 10 Rt.005/00, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margahayu, Kota Bandung, **semula Terlawan II, sekarang Terbanding II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2010, Nomor : 409/Pdt.G/2009/PN.Bdg., yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi dari Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga saat ini berjumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2010, Nomor : 409/Pdt.G/2009/PN.Bdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terlawan II/Terbanding II, mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 2010, Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2010, Nomor : 409/Pdt.G/2009/PN.Bdg., agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2010 ;

Bahwa Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan/menyerahkan memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa masing-masing tanggal 9 Agustus 2010 telah memberitahukan dengan patut dan memberi kesempatan kepada : Pembanding/Pelawan, Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding sama sekali tidak mengajukan memori banding untuk menyampaikan keberatan- keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2010 Nomor : 409/Pdt.G/2009/PN.Bdg., sehingga tidak dapat diketahui secara jelas dengan maksud apa yang menyebabkan ia terpaksa harus mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2010 Nomor : 409/Pdt/G/2009/PN.Bdg., maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim tingkat pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusnya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2010 Nomor : 409/Pdt/G/2009/PN.Bdg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu **harus dikuatkan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal- pasal dari Undang- Undang dan Peraturan- Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2010 Nomor : 409/Pdt/G/2009/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **KAMIS, tanggal 10 MARET 2011** oleh kami **Ny. Hj. ROBBAH, SH. M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. ARIANSJAH. B. DALI. P, SH. MH.,** dan **H. S U R I P T O, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 29 Oktober 2010, Nomor : 320/Pen/Pdt/2010/. PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **NANANG PRIATNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. ARIANSJAH, B. DALI, P, SH, MH. Ny. **Hj. ROBBAH, SH.**
MH.

Ttd.

H. S U R I P T O, SH. PANITERA PENGGANTI,
MH.

Ttd.

NANANG PRIATNA,

SH

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>	
Jumlah rupiah)	Rp.	150.000,-	(seratur lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia